



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 3301.a /UN6.RKT/PP/2012

TENTANG

**PENYERAHAN KARYA ILMIAH MAHASISWA KEPADA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK *PORTABLE DOCUMENT FORMAT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa karya ilmiah mahasiswa termasuk Disertasi, Tesis, Skripsi, Kertas Karya dan Tugas Akhir mahasiswa lainnya, pada dasarnya merupakan dokumen khas Universitas yang tidak diterbitkan dan bernilai tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan serta penelitian berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatannya, karya ilmiah mahasiswa Universitas Padjadjaran perlu dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan di Perpustakaan Universitas;
- c. bahwa dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pendokumentasian karya ilmiah mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan baik dan lebih efisien serta mudah ditemubalikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0203/O/1995 jo Nomor 282/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 116/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYERAHAN KARYA ILMIAH MAHASISWA KEPADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK *PORTABLE DOCUMENT FORMAT*;
- KEDUA : Setiap mahasiswa di seluruh jenjang Program (S3, S2, Spesialis, Profesi, S1, D4 dan D3) yang telah menyelesaikan studi harus menyerahkan duplikat karya ilmiah mahasiswa yang ditulisnya dalam bentuk elektronik *Portable Document Format* (PDF) kepada Perpustakaan Universitas diunggah melalui portal <https://students.unpad.ac.id>;
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak atau belum mengunggah karya ilmiah seperti diuraikan dalam butir kedua (2) tidak diperkenankan mengikuti wisuda dan menerima Ijasah serta Transkrip Nilai;
- KEEMPAT : Menugaskan Perpustakaan Universitas untuk menyimpan dan mengorganisasikan karya ilmiah mahasiswa sebagaimana disebut di atas baik versi cetak maupun elektronik sehingga mudah ditemubalikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 3 September 2012

REKTOR

GANJAR KURNIA



Tembusan :

1. Sekretaris Senat Unpad;
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unpad;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unpad;
4. Ketua LPPM Unpad;
5. Direktur Program Pascasarjana Unpad;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Unpad;
7. Yang bersangkutan;